



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERNA THUNGAL, Tempat/Tanggal lahir: Maumere, 14 April 1983, Jenis Kelamin : Perempuan, NIK : 5307055404830007, Alamat: Jalan Bambu No. 5, Rt. 010/Rw.003 Airnona-Kotaraja, Kota Kupang, Provinsi NTT, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Hindu, Kebangsaan : Indonesia, Pendidikan : Strata 1, Status Perkawinan : Belum Kawin, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **1. E. NITA JUWITA, SH.,MH., 2. HERRY F.F. BATTILEO, SH.,MH.,3. ELVIANUS GO'O, SH., dan 4. DENETE S.L. SIBU, SH.,** Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara E.NITA JUWITA, SH.,MH,. & REKAN yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I No. 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 061/B.1/KAP-ENJ/V/2018 tertanggal 08 Mei 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dibawah register Nomor 281/LGS/SK/PDT/2018/PN. Kpg tertanggal 09 Mei 2018, Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

Lawan:

AKP. I KETUT SEDRA, Tempat/Tanggal lahir: Pekutatan-Bali, 23 April 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, NIK : 5371042304690001, Alamat: Rt. 014/Rw.006 – Perumahan Graha 8 (masuk dari samping Hotel Aston) Jl. Surya Kencana-Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi NTT, Pekerjaan : Anggota Polri, Agama : Hindu, Kebangsaan : Indonesia, Pendidikan : SMA, Status Perkawinan : Sudah Kawin, Selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Maret 2018 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.KPG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT saling mengenal sejak bulan November 2010 yang diawali oleh atasan tempat PENGUGAT bekerja memperkenalkan PENGUGAT dengan TERGUGAT, dan kemudian dengan segala perhatian sera bujuk rayu oleh TERGUGAT maka pada bulan Oktober 2011 PENGUGAT dan TERGUGAT melakukan hubungan intim layaknya suami – istri yang berlangsung rutin terus menerus sehingga mengakibatkan penggugat hamil oleh benih dari TERGUGAT;
2. Bahwa PENGUGAT menyadari sepenuhnya hubungan intim layaknya suami istri dengan TERGUGAT tersebut adalah perbuatan terlarang, namun sejujurnya pada awal hubungan tersebut TERGUGAT seperti menutup dirinya tentang statusnya, TERGUGAT menampilkan kesan sebagai seorang duda kepada PENGUGAT, dan PENGUGAT setelah positif hamil barulah TERGUGAT mengakui masih memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa selama menjalin hubungan dengan TERGUGAT PENGUGAT mengontrak rumah di daerah Air Nona – Kupang, sempat pindah ke daerah Kelapa Lima dan akhirnya ke daerah BTN sampai saat ini. TERGUGAT yang sering berpindah tugas itu selalu datang menemui PENGUGAT serta menginap di rumah kontrakan, dan seiring dengan kehamilan PENGUGAT yang makin membesar maka TERGUGAT pun mewanti-wanti PENGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak terlalu membuka diri demi menjaga nama baik dan citra

TERGUGAT yang berprofesi sebagai Anggota Polri;

4. Bahwa TERGUGAT pun meminta PENGGUGAT untuk melahirkan di Maumere – Kabupaten Sikka agar lebih dekat dengan orang tuanya, walaupun PENGGUGAT paham bahwasannya TERGUGAT takut diketahui istri dan anak-anak serta instansinya jikalau PENGGUGAT harus melahirkan di Kupang. Pada akhirnya agar tidak menjadi sasaran kemarahan TERGUGAT yang kasar temperamental maka PENGGUGAT menuruti permintaan TERGUGAT tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 PENGGUGAT melahirkan anak laki-laki di Maumere – Kabupaten Sikka, yang kemudian sang anak tersebut atas permintaan TERGUGAT diberi nama ADITYA WIDHYA PRATAMA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4426/DTL/DKPS.KK/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 24 Agustus 2012;
6. Bahwa setelah cuti melahirkan di Maumere - Kabupaten Sikka, PENGGUGAT kembali lagi ke Kupang dan semakin intenslah hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang ditandai oleh komitmen TERGUGAT untuk menikahi PENGGUGAT , bahkan TERGUGAT merayu PENGGUGAT untuk berpindah agama mengikuti keyakinan TERGUGAT sehingga pada saat menikah kelak sudah berada dalam satu keyakinan agama;
7. Bahwa TERGUGAT berulang kali meyakinkan PENGGUGAT dengan mengatakan bahwasannya rumah tangganya tidak harmonis dan TERGUGAT membutuhkan wanita seperti PENGGUGAT yang bisa mendukung dan mengurusinya dalam segala hal. PENGGUGAT pun pada akhir bulan Desember 2012 menuruti keinginan TERGUGAT dengan berpindah keyakinan menjadi pemeluk Agama Hindu melalui prosesi oleh PHDI Kota Kupang di Pura Oebanantha – Kupang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun pertengahan 2013 TERGUGAT bersama-sama dengan PENGGUGAT pergi Maumere – Kabupaten Sikka untuk melihat sang anak ADITYA WIDHYA PRATAMA yang memang dititipkan oleh PENGGUGAT pada orang tuanya sejak dilahirkannya. Selama di Maumere – Kabupaten Sikka, TERGUGAT dan Penggugat tinggal selama 3 (tiga) hari di rumah orang tua PENGGUGAT;
9. Bahwa pada bulan Oktober 2014 PENGGUGAT dipertemukan oleh TERGUGAT dengan orang tuanya yang kebetulan datang ke Kupang untuk berobat, dan TERGUGAT meminta PENGGUGAT mengantar orangtua TERGUGAT kembali ke Bali, serta menginap di rumah orang tua TERGUGAT dan berbaur dengan keluarga besar TERGUGAT;
10. Bahwa dengan berjalannya waktu, PENGGUGAT terus mempertanyakan janji dan komitmen TERGUGAT untuk menikahinya, namun TERGUGAT selalu meminta PENGGUGAT untuk bersabar. PENGGUGAT pun lebih banyak mengalah bersama sang anak ADITYA WIDHYA PRATAMA yang sudah diboyongnya ke Kupang sejak 2016. Jika tidak mengalah maka PENGGUGAT akan mengalami kekerasan fisik dan psikis dari TERGUGAT;
11. Bahwa sikap mengalah dari PENGGUGAT pasti ada batasnya, PENGGUGAT membutuhkan realisasi komitmen TERGUGAT dan terutama kejelasan status sang anak ADITYA WIDHYA PRATAMA, disisi lain TERGUGAT justru mulai menghindar dari PENGGUGAT, bahkan pada bulan Maret 2017 terjadi pertengkaran parah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehingga sejak saat itu TERGUGAT tidak lagi menemui PENGGUGAT serta tidak lagi menafkahi sang anak ADITYA WIDHYA PRATAMA;
12. Bahwa PENGGUGAT melalui LBH APIK telah meminta pendampingan hukum untuk memediasikan persoalannya dengan TERGUGAT tersebut, namun upaya mediasi menemui jalan buntu, sehingga pada tanggal 24 Agustus 2017 PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT ke PROPAM POLDA NTT sesuai Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/29/VIII/2017/Yanduan dengan tuduhan PERBUATAN ASUSILA HINGGA PENGGUGAT HAMIL DAN MEMILIKI 1 (SATU) ORANG ANAK TANPA IKATAN PERKAWINAN YANG SAH;

13. Bahwa selanjutnya TERGUGAT pun pada bulan Januari 2018 disidangkan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP), dan pada tanggal 9 Februari 2018 Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan bahwa TERGUGAT dihukum untuk meminta maaf secara lisan dan tertulis terhadap Institusi Polri, Kapolda NTT dan pihak yang dirugikan, serta TERGUGAT dipindahkan ke fungsi tugas yang lain secara demosi selama 3 (tiga) tahun;

14. Bahwa putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap TERGUGAT itu didasari oleh perilaku tercelah dari TERGUGAT yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 10 huruf (a) dan Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, sebab sejak tahun 2011 TERGUGAT yang ternyata sudah mempunyai istri sah dan 2 (dua) orang anak itu, telah terbukti berhubungan badan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT hamil dan melahirkan seorang anak yang kini telah berusia 5 tahun atas nama ADITYA WIDHYA PRATAMA;

15. Bahwa walaupun dalam proses sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang dijalankan oleh Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda NTT itu, telah berhasil dibuktikan adanya fakta hukum perilaku tercela oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT namun TERGUGAT tetap tidak mau jujur mengakui ADITYA WIDHYA PRATAMA sebagai anak darah dagingnya, sehingga hal itu tentu saja membuat sang anak kehilangan hak-hak keperdataannya dengan ayah kandungnya;

16. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak mau jujur mengakui seorang anak atas nama ADITYA WIDHYA PRATAMA sebagai anak kandung hasil hubungan biologisnya dengan PENGGUGAT, tentu saja merupakan PERBUATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN HUKUM yang merugikan PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya sebab PENGGUGAT akan mengalami kesulitan bila harus seorang diri merawat, mendidik, memelihara dan menafkahi sang anak;

17. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 46/PUU-VIII/2010 TANGGAL 17 Februari 2012 menegaskan bahwa “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan TIDAK HANYA mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun juga dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ;
18. Bahwa PENGGUGAT memiliki bukti-bukti menurut hukum untuk menegaskan TERGUGAT benar-benar merupakan ayah kandung dari ADITYA WIDHYA PRATAMA atas hubungan diluar nikah dengan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dinyatakan menurut hukum sebagai ayah biologis yang mempunyai hubungan darah dengan ADITYA WIDHYA PRATAMA;
19. Bahwa oleh karena TERGUGAT merupakan ayah biologis yang mempunyai hubungan darah dengan ADITYA WIDHYA PRATAMA, maka TERGUGAT harus dihukum menafkahi atau membiayai ADITYA WIDHYA PRATAMA sampai berusia dewasa (berusia 18 tahun), yang mana nafkah itu terdiri dari biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan kesehatan dengan jumlah total perbulan adalah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) X 12 bulan sama dengan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya secara nyata pembayaran biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan kesehatan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT demi kepentingan anak bernama ADITYA WIDHYA PRATAMA sampai berusia dewasa (berusia 18 tahun), maka perlu dilakukan upaya paksa berupa SITA JAMINAN terhadap aset-aset milik TERGUGAT yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan SITA JAMINAN tersebut akan diajukan secara tersendiri dalam proses perkara ini;

Berdasarkan uraian POSITA diatas , maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa ADITYA WIDHYA PRATAMA yang dilahirkan pada tanggal, 20 Juli 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4426/DTL/DKPS.KK/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 24 Agustus 2012, adalah merupakan anak hasil hubungan diluar perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Menyatakan Hukum bahwa TERGUGAT merupakan ayah biologis dari seorang anak bernama ADITYA WIDHYA PRATAMA yang dilahirkan oleh PENGUGAT pada tanggal, 20 Juli 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4426/DTL/DKPS.KK/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 24 Agustus 2012;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menafkahi atau membiayai ADITYA WIDHYA PRATAMA sampai berusia dewasa (18 tahun) terhitung sejak GUGATAN ini didaftarkan berupa biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya pemeliharaan kesehatan dengan jumlah total perbulan adalah senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau pertahunnya senilai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) X 12 bulan sama dengan Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada PENGUGAT setiap kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT lalai untuk menjalankan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai hukum yang tetap;

7. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN dalam perkara ini;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya sedangkan Tergugat walau telah dipanggil secara patut dan sah tidak datang menghadap ke persidangan ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun mengutus wakilnya yang sah maka atas sengketa para pihak tersebut tidak memungkinkan diupayakan penyelesaian perkara secara damai melalui mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-.14;

1. Foto copy Surat Tanda Penerima Laporan dengan Nomor STPL/29/vii/2017/Ynduan/tertanggal 24 Agustus 2017 diberi Tanda P.1. ;
2. Foto copy Surat Panggilan Nomor : SPG/73/IX/2017/Wabprof tertanggal 04 September 2017diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Akreditor selaku pemeriksa Subbidwabrof tertanggal 13 September 2017 diberi tanda P.3;
4. Foto copy surat Panggilan Nomor Perkara : SPG/11/I/Wabprof tertanggal 26 Januari 2017 diberi tanda P.4;
5. Foto copy surat Penjelasan Nomor :B/4081 III/Huk.12.10/2018 tertanggal 15 Maret 2018 diberi tanda P.5. ;
6. Foto copy Sort Masege Servics (SMS) dan Telepon tertanggal 24 Agustus 2016 -14 Maret 2017 diberi tanda P.6 ;kk/2012 tertanggal 17
7. Foto copy AKP I KETUT SEDRA dan anak ADYTIA WIDIA PRATAMA diberi tanda P.7.;
8. Foto copy Surat Pernyataan Beragama Hindu tertanggal 17 Februari 2017 diberi tanda P.8.;
9. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 445/176/SKK/2012 tertanggal 20 Juli 2012 diberi tanda P.9.;
- 10.Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 4426/DTL/DKPS.KK/2012 tertanggal 24 Agustus 2012 diberi tanda P.10.;
- 11.Foto copy PMKRI Kupang Komitmen Kawal Kasus Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum Polda NTT tertanggal 30 Januari 2018 (media online PorosNTT.Com) diberi tanda P.11.;
- 12.Foto copy Jelang Putusan Perkara Asusila Oknum Polda NTT PMKRI Kupang minta Ketua Komisi Etik Polda NTT Obyektif tertanggal 8 Februari 2018 (Media online Poros NTT.Com) diberi tanda P.12.;
- 13.Foto copy Erna akan Gugat AKP I Ketut Sedra secara Perdata tertanggal 28 Februari 2018 (Media Online NTTSatu.Com) diberi tanda P.13.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Erna Thunggal Gugatan Perdata AKP I KETUT SEDRA di Pengadilan Negeri Kupang Tertanggal 28 Maret 2018 (Media Online NTT Satu.Com) diberi tanda P.14.;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangkan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. **YETTY LAKISA SUHANDA, SE**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena kost dirumah milik saksi ;
- Bahwa saat penggugat kost ditempat saksi, saksi sering melihat Penggugat bersama-sama Tergugat;
- Bahwa Tergugat mendatangi penggugata sejak tahun 2011 dan Tergugat biasanya datang jam 10 malam dan pulang jam 4 pagi, Tergugat datang dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa Penggugat belum bersuami, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu apakah sudah beristeri;
- Bahwa saya pernah bertanya pada Penggugat ada hubungan apa dengan Tergugat, dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat pacarnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai anak dengan Tergugat, karena pada saat Penggugat hamil saksi yang antar ke dokter dan juga Tergugat sering datang di kost pada saat Penggugat hamil;
- Bahwa kemudian Penggugat pindah kos dirumah orang tua saksi, karena Tergugat merasa tidak nyaman, dan juga Penggugat dan Tergugat dilarang oleh Ketua RT setempat tidak boleh tinggal serumah, karena Penggugat dan Tergugat bukan suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang pemeriksaan dipolisi yaitu laporan tentang Penggugat minta tanggung jawab biaya terhadap anaknya yang bernama ADITYA WIDYA PRATAMA hasil hubungan biologis antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Tergugat tidak mengakui ADITYA WIDYA PRATAMA sebagai anaknya namun saat putusan etik di kepolisian Tergugat mengakui anak itu ;
- Bahwa anak tersebut saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak mengakui ADITYA WIDYA PRATAMA sebagai anaknya karena Tergugat tidak yakin;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada menjanjikan pada Penggugat mau menikahi Penggugat, dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pindah ke Agama Hindu supaya satu agama sehingga urusan pernikahan lancar, atas permintaan Tergugat maka Penggugat pindah keyakinannya ke Agama Hindu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat pindah keyakinan ke Agama Hindu karena saksi yang mengantar Penggugat ke Pura di Oeba;
- Bahwa Penggugat melahirkan anaknya di Maumere, dirumah orang tua Peggugat;
- Bahwa terhadap anak tersebut tidak ada dilakukan pemeriksaan DNA;
- Bahwa Penggugat dekat dengan keluarga Tergugat dimana Penggugat pernah mencerita kepada saksi bahwa orang tua Tergugat datang di Kupang, lalu orang tua Tergugat membawa Penggugat ke Bali dan Penggugat tinggal di Bali di rumah orang tua Tergugat selama 3 hari atau 4 hari;
- Bahwa saksi juga melihat orang tua dari Tergugat saat datang di Kupang, karena orang tua Tergugat datang di tempat kosnya Penggugat, dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak Penggugat belanja untuk persediaan keberangkatan ke Bali bersama

Bapak dan Ibu dari Tergugat ;

2. **RIO KURNIAWAN ADITYA**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ditempat kerja saksi;
- Bahwa saksi sering bertemu Tergugat, karena Tergugat selalu mengantar Penggugat di tempat kerja;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat datang minta agar Penggugat diberi pekerjaan dan mengatakan bahwa Penggugat adalah isterinya;
- Bahwa Tergugat datang meminta pekerjaan untuk Penggugat sekitar bulan Oktober atau Nopember 2012, dan Tergugat mengatakan bahwa isterinya baru melahirkan;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja ditempat saksi di Perusahaan PT. Swastika yang bergerak dibidang tenaga surya pada tahun 2014;

3. **ADRIANUS OSWIN GOLENG**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat karena Penggugat pernah minta saksi untuk mendampingi dalam memberikan keterangan, karena saksi sebagai aktivis PMKRI Kupang;
- Bahwa saksi hadir dalam sidang kode etik tersebut;
- Bahwa hasil sidang kode etik adalah Tergugat dinyatakan bersalah sesuai fakta persidangan yaitu Tergugat dengan sadar melakukan tindakan asusila,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat melahirkan seorang anak laki-laki tanpa perkawinan yang sah;

- Bahwa awalnya Tergugat tidak mengakui punya anak dengan Penggugat, juga Tergugat mengatakan tidak ingin punya anak dengan alasan setiap selesai berhubungan Tergugat bayar Penggugat dan bahwa Penggugatlah yang menahan Tergugat untuk membuang spermanya diluar kemaluan Penggugat,, namun dalam sidang tersebut Tergugat tidak membantah semua keterangan yang disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa kemudian pada sidang kedua dengan acara Tuntutan, saat itu Tergugat menyampaikan permohonan maaf, dan tidak ada sanggahan;
- Bahwa anak yang bernama Aditya Widhnya Pratama adalah anak hasil hubungan antara Penggugat dan Tergugat, juga hadir pada waktu sidang kode etik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Tergugat mau bertanggungjawab terhadap anak yang lahir dari hubungan Penggugat dengan Tergugat di luar perkawinan yang bernama Aditya Widhya Pratama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah, namun tidak datang menghadap ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk hadir maka atas sengketa antara Penggugat dengan Tergugat akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, dengan mempelajari dengan seksama bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjalin hubungan tanpa status;
2. Bahwa saat menjalin hubungan tanpa status tersebut Penggugat belum menikah, sedangkan Tergugat telah memiliki isteri dan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa dalam hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat hamil dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Aditya Widhya Pratama;
4. Bahwa Tergugat menjanjikan Penggugat akan menikahi Penggugat dan oleh karenanya Penggugat kemudian mengikuti keyakinan Tergugat yakni beragama Hindu;
5. Bahwa Tergugat tidak mau bertanggungjawab terhadap perbuatannya atas diri Penggugat;
6. Bahwa Tergugat telah disidangkan etik oleh Komisi Kode Etik Polri akan perbuatan Asusila yang dilakukannya, akan tetapi Tergugat tidak mau jujur tentang nama yang bernama Aditya Widhya Pratama;
7. Bahwa atas diri anak yang bernama Aditya Widhya Pratama belum dilakukan tes DNA atau sejenisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa terhadap status anak yang dilahirkan dari hubungan tanpa status dari seorang laki-laki dengan seorang wanita, (in casu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dengan Tergugat), Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya

Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menegaskan :

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan TIDAK HANYA mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun juga dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis hakim dalam perkara a quo berpendapat oleh karena inti pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan mengenai tanggungjawab Tergugat atas anak yang bernama Aditya Widhya Pratama, dimana Penggugat mendalilkan bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dengan Tergugat diluar perkawinan, oleh karena hal ini menyangkut kejelasan status biologis seseorang ke depan maka harus dibuktikan dengan sungguh-sungguh dengan pengakuan dan bukti ilmiah, dan bahwa dalam perkara a quo Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak ditemukan pengakuan yang jelas dari Tergugat, sehingga oleh karena itu frasa **“yang dapat dibuktikan”** dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 adalah merupakan kewajiban Penggugat untuk membuktikan bahwa adanya pertalian darah antara anak yang bernama Aditya Widhya Pratama dengan Tergugat, oleh karena itu kewajiban Penggugat untuk membuktikan pertalian darah antara anak yang bernama Aditya Widhya Pratama dengan Tergugat melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikenal dengan tes DNA;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pembuktian di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa terhadap anak yang bernama Aditya Widhya Pratama telah dilakukan tes DNA untuk mengetahui adanya pertalian dengan Tergugat, lagi pula bahwa meskipun terhadap diri Tergugat telah disidangkan etik oleh Komisi Kode Etik Polri terkait perbuatannya, namun pada fakta persidangan bahwa sidang etik tersebut adalah hanya memutuskan Tergugat terbukti akan perbuatan asusila yang dilakukannya, sehingga mengenai status anak yang bernama Aditya Widhya Pratama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak Tergugat belum ditemukan pengakuan yang jelas mengenai hal ini, maka hemat Majelis hakim gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepadanya akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 283 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) dengan putusan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada hari SENIN, tanggal 21 Mei 2018, oleh kami, **SAIFUL ARIF, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, S.H., M.H** dan **A.A. GDE OKA MAHARDHIKA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 30 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **WILHELMINA ERA, SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH.

SAIFUL ARIF, SH. MH .

TTD

A.A. GDE OKA MAHARDHIKA, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

WILHELMINA ERA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya perkara :

| | | |
|---------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. | 70.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 235.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 346.000,00 |

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

CATATAN :

- Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, karena Kuasa Penggugat telah menyatakan Banding pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 ;
- Salinan Putusan ini diberikan kepada Kuasa Penggugat atas permintaannya secara lisan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 ;

UNTUK TURUNAN RESMI

PLH. PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS I A

APNI S. ABOLLA,SH.-

NIP. 196804251988032001.-